BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) LANGDA DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU

ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUKADIMAH

Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Karena itu, BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Adapun usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, Peternakan, usaha Bank Desa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, Pengelolahan Air minum, Parawisata, serta industri dan kerajinan rakyat.

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama Lembaga

Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa LANGDA yang selanjutnya disebut BUMDes LANGDA

Pasal 2 Bentuk Lembaga

BUMDes LANGDAmerupakan usaha desa yang berupa Badan Usaha Milik Desa dengan perhatian khusus untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dan pendapatan masyarakat.

Pasal 3

Jangka Waktu BUMDes LANGDA dibentuk pada tahun 2015 dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan, selama tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Kedudukan dan Wilayah Kerja

- BUMDes LANGDA berkedudukan di Desa LANGDA Kecamatan Buntu BatuKabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Negara Republik Indonesia.
- (2) BUMDes LANGDA berwilayah kerja mencakup Desa LANGDA Kecamatan Buntu BatuKabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Negara Republik Indonesia.

BAB II AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5 Azas

BUMDes berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 6 Visi dan Misi

- Visi BUMDes LANGDAadalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa LANGDA
- (2) Misi BUMDes LANGDAadalah untuk memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, memberantas paktekijon dan rentenir dan memudahkan masyarakat DesaLANGDAdalammendapatkan modal usaha dalam skala kecil dan berimbang sesuai dengan keberadaan modal yang dikelola BUMDes.

Pasal 7 Maksud dan Tujuan

Maksud pendirian BUMDes LANGDAadalah untuk menjadi penyedia barang dan jasa bagi masyarakat berupa pelayanan ekonomi

meningkatkan kuwalitas ckonomi masyarakat.

Tujuan pendirian BUMDesLANGDAadalah meningkatkan kemampuan keuanganpemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melaiui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan wahana badan usaha milik desa.

BAB III JENIS USAHA, PERMODALAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8 Jenis Usaha dan Permodalan

jenis-jenis usaha BUMDes LANGDA meliputi:

a. jasa, antara lain berupa jasa keuangan mikro, jasa transportasi, jasa

komunikasi, jasa konstruksi, dan jasa energi;

b. penyaluran sembilan bahan pokok, antara lain berupa beras, gula, garam, minyak goreng, kacang kedelai, dan bahan pangan lain yang dikelola melaluiwarung desa atau lumbung desa;

c. perdagangan hasil pertanian, antara lain berupa jagung, buah-buahan

dansayuran;

d. industri kecil dan rumah tangga, antara lain berupamakanan minumankerajinan rakyat, bahan bakar alternatif, dan bahan bangunan.

c. Usaha Peternakan Kambing

- f. Usaha Bank Desa
- g. Usaha Pengelolahan Air Minum Desa
- h. Usaha Pengelolahan daerah wisata desa

Modal BUMDes berasaldari:

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;

d. pinjaman; dan/atau

c. kerja sama usaha dengan pihak lain

Pasal 9 Kepengurusan

Organisasi pengelola BUMDesLANGDApalingsedikitterdiriatas:

Komisaris; dan

(2) Pelaksana operasional atau Direksi

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabatoleh

Kepala desa.

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, terdiri atas direktur, sekretaris, bendahara, manajer unit usaha

BAB IV PERATURAN PERALIHAN

Pasal 10 Peraturan Peralihan

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur didalam Anggaran Dasar ini,atau di dalam Anggaran Rumah Tangga, nantinya diputuskan melalui rembug desa/musyawarah desa.

BAB V PENUTUP

Pasal 11 Penutup

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di : Belalang Pada tanggal : 1 Juli 2015

pala Desa LANGDA

RISAL

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 1

 Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan danmemberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalammenjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa

Nomisaris dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau

direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 2

Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada pemerintahandesa atas pengelolaan usaha desa dan mewakiliBUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

BAB II Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 3

Masa bakti penasehat atau komisaris selama masih menjabat kepala desa.

(2) Masa bakti pelaksana operasional atau direksi selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan pengangkatannya dan dapat diangkat lagi untuk periode berikutnya

BAB III Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 4

Pelaksana operasional atau direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan dengan Keputusan Kepala Desa berasarkan musyawarah desa/rembug desa.

BAB IV Penetapan Operasional Jenis Usaha

Pasal 5

- Usaha jasa, antara lain:
 - a. jasa keuangan mikro:
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energy

Usaha penyaluran sembilan bahan pokok antara lain:

- a. beras;
- b. gula;
- c. garam;
- d. minyak goreng;
- e. kacang kedelai; dan
- bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa
- Usaha perdagangan hasil pertanianantara lain:
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- Usaha industri kecil dan rumah tangga antara lain:
 - a. makanan;
 - b. minuman,
 - c. kerajinan rakvat;
 - d. bahan bakar alternatif; dan
 - e. bahan bangunan.
- Usaha Ternak antara lain:
 - a. kambing
 - b. sapi
- Usaha Bank Desa antara lain:
 - a. simpan pinjam
- (7) Usaha Pengelolahan air minum antara lain:
- (8) Usaha Pengelolahan daerah wisata desa antara lain:

BAB V

Sumber Permodalan Pasal 6

Modal BUMDes berasal dari:

- a. . Pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Tabungan masyarakat
- Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahkabupaten/kota;
- d. Pinjaman; dan/atau
- e. Kerja sama usaha dengan pihak lain

Pasal 7

- Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalampasal 6 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Modal Bumdes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b merupakan simpanan masyarakat
- (3) Model Burndes yang berasal dari Pemerintah pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintahdaerah
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihaklain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dapat dipercieh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berasal daridana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkankepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB VI Bagi Hasil dan Rugi

Pasal 9

Bagihasil usaha desa yang dikelola BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha

BAB VII Keriasama

Pasal 10

BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan Pihak ketiga

Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat ditakukan dalam satu kecamatan atau antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota.

Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahandesa.

Pasal 11

Kerjasama usaha desa dibuat dalam naskah perjanjian keriasama Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat:

- subyek kerjasama;
- b. obyck keriasama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan
- f. keadaan memaksa;
- g. penyelesaian permasalahan; dan
- pengalihan.

Pasal 12

 Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa ataulebih dalam satu kecamatan, disampaikan kepada camat paling lambat 14(empat belas)

 Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan, disampaikan kepada bupati/walikota melalui camatpaling lanrbat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB VIII Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 13

 Pelaksana operasional atau direksi melaporkanpertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala desa.

(2) Kepala desamelaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepadaBPD dalam forum musyawarah desa.

BAB IX Pengawasan

Pasal 14

 BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarahdesa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

(2) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB X Ketentuan Penutup

Pasal 15

Anggaran Rumah Tangga inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Belalang Pada tanggal : I Juli 2015

KEPALA DE A

epala Desa LANGDA

BERITA ACARA PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) LANGDA DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

Pada hari ini Kamis, Tanggal Satu Juli Dua Ribu Lima Belas, (1/7/2015) Pukul 09.00 WITA s/d 12.00 WITA bertempat Di Kantor Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, telah diadakan rapat musyawarah dalam rangka pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta penyusunan draft Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa. Rapat dihadiri oleh para Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Pendidik.

Rapat musyawarah pembentukan Pengurus Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut diperoleh kata sepakat dengan musyawarah mufakat, tentang susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa, dengan susunan pengurus sebagaimana lampiran berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belalang, 1 Juli 2014




Pengurus BUMDes yang Terbentuk

- 1. KEPALA DESA (KOMISARIS)
- ABD RAHMAN. D (DIREKTUR)
- HARIANA (SEKRETARIS)
- 4. SUHARMAN (BENDAHARA)

Saksi-Saksi

- 1. BURAHIMA
- 2. Drs. HALIM SADDI







LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBENTUKAN BUMDes LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

SUSUNAN ORGANISASI PENGURUS

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) LANGDA

DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

